



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



**ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
MADRASAH ALIYAH 2 BLITAR
KABUPATEN BLITAR**

**TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 27.6.17/UN32.4/DN/2022

Pada hari senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juni dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ro'ufah Inayati, S.Pd, M.Pd:** Ketua Prodi S1 Pendidikan Ekonomi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Khusnul Khuluk, M.Pd:** Kepala MAN 2 Blitar Kabupaten Blitar oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Sekolah MAN 2 Blitar Kabupaten Blitar yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No.1, Ngambak, Beru, Kec. Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66184, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pengabdian kepada masyarakat.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama tentang pengabdian kepada masyarakat.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan supervisi bersama mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan dosen sebanyak 4 orang dan guru MAN 2 Blitar dengan rincian sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

No	Nama Dosen/NIP	Judul Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Tempat Kegiatan	Sasaran
1	Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si.	Pengabdian Masyarakat	Juli 2022	MAN 2 Blitar	Guru
2	Ermita Yusida, S.E., M.E,				
3	Vidya Purnama sari, S.E., M.Sc,				
4	Ni'matul Istiqomah, S.Pd., M.Pd				

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya supervisi bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan November 2022

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


Ro'ufah Inayati, S.Pd, M.Pd
NIP 198111152005012002

Ro'ufah Inayati, S.Pd, M.Pd
NIP 198111152005012002

PIHAK KEDUA,


Drs. Khulul Khuluk, M.Pd
NIP. 196602011992031002

Drs. Khulul Khuluk, M.Pd
NIP. 196602011992031002

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	